

PEMANGGILAN **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** T ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juni 2022 Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39 Jln. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

Dengan mata acara, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan:

Mata acara pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT.

3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Mata a cara ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 97 ayat 98 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 98 UUPT serta Pasal 97 ayat 98 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 98 UUPT serta Pasal 98Pasal 113 UUPT.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022.

Mata acara keempat Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK")No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Persetujuan pengunduran diri dari Bapak Gideon Lie selaku Direktur Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara kelima Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Bapak Gideon Lie sebagai Direktur Perseroan.

6. Persetujuan rencana regular audit internal Pemegang Saham Pengendali (MSI Group)

Mata acara keenam Rapat adalah untuk meminta persetujuan Pemegang Saham atas pelaksanaan regular audit internal oleh Pemegang Saham Pengendali (MSI Group), dimana audit dilakukan untuk meninjau proses keseluruhan guna memperkuat prosedur dan kontrol internal Perseroan. Ruang lingkup audit internal melingkup sistem manajemen, sistem kontrol internal dan kinerja operasional, status implementasi dari rekomendasi audit internal.

Ketentuan Umum

- 1. Perseroan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
- 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Senin, 30 Mei 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa, termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $a. \ Perseroan \ menyediakan \ 2 \ (dua) \ jenis \ kuasa \ kepada \ Pemegang \ Saham, yaitu \ surat \ kuasa \ konvensional \ dan \ kuasa \ secara \ elektronik \ (e-proxy) \ yang \ dapat \ diakses \ secara \ elektronik \ di \ platform \ eASY. KSEI \ melalui$ https://akses.ksei.co.id/

i. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web resmi Perseroan https://www.sinarmasmsiglife.co.id/. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk scan copy melalui email corsec@sinarmasmsiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita

U.p. Departemen Data Management Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350

Telp: (021) 392 2332

Dalam hal surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik

ii. E-proxy melalui eASY.KSEI

Merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan. Pemberian kuasa melalui e- proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu Selasa, 21 Juni 2022 pukul 12.00 WIB.

- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
- 4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
 - a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- 6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, termasuk Laporan Tahunan Perseroan dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.

Ketentuan Tambahan

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

- 1. Membawa Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Test Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau penyedia fasilitas kesehatan resmi dengan tanggal pengambilan sampel paling cepat pada hari Senin, 20 Juni 2022 atau 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat.
- 2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- 3. Berdasarkan deteksi dan pemeriksaan suhu tubuh, tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas37,3° C.
- 4. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 5. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham di atas meterai Rp10.000,- Formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.
- a. tidak memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Test Swab PCR COVID-19 sebagaimana dimaksud pada butir 1;
- c. mengalami gejala sakit, termasuk flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas/diare (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C); dan/atau
- d. berdasarkan formulir deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19;

Perseroan berhak untuk:

- a. melarang Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat;
- b. meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan/atau
- c. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- 7. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 6 tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (perwakilan BAE yang berada di lokasi Rapat) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
- 8. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menjaga dan memperhatikan physical distancing di tempat penyelenggaraan Rapat.